



LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

TAHUN 2018



SEKRETARIAT KABINET

REPUBLIK INDONESIA

2019



www.setkab.go.id



[@setkabgoid](https://twitter.com/setkabgoid)



[setkabgoid](https://www.facebook.com/setkabgoid)



[Sekretariat.Kabinet](https://www.instagram.com/Sekretariat.Kabinet)



[Sekretariat Kabinet RI](https://www.youtube.com/SekretariatKabinetRI)

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Bidang Polhukam) Sekretariat Kabinet Tahun 2018 telah tersusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Deputi Bidang Polhukam dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKj melaporkan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2018, dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Secara umum capaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam tahun 2018 yang tercermin dalam indikator kinerja sudah baik dan dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat terwujud dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Polhukam. Diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Deputi Bidang Polhukam di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2019

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,



Fadlansyah Lubis

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2018 memfokuskan pada capaian kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara utuh yang tercakup dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran Strategis Deputy Bidang Polhukam, yaitu: "Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan".

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja "rekomendasi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet" secara keseluruhan (**706 rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet) seluruhnya (**100%**) **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet **untuk diteruskan** kepada Presiden dan disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (terdiri dari 296 rekomendasi berupa memo dan 115 rekomendasi berupa surat Sekretaris Kabinet), sedangkan sebanyak **295 rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet **disetujui untuk tidak perlu diteruskan** kepada Presiden dan Menteri/Pimpinan Lembaga), rekomendasi tersebut digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam pengambilan keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam.

Dari sisi realisasi anggaran Deputy Bidang Polhukam sampai dengan akhir tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan anggaran sebesar **Rp.2.767.356.655,-** atau **99,60%** dari pagu anggaran setelah optimalisasi sebesar Rp.2.778.592.000,-.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Deputy Bidang Polhukam telah merealisasikan program dan kegiatan tahun 2018 sebagai upaya mendukung pencapaian tahapan pembangunan jangka menengah 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam revisi Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan penajaman IKU dipastikan dapat meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Deputy Bidang Polhukam di tahun 2018.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet	1
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet	2
2. Struktur Organisasi	3
C. Aspek Strategis (<i>strategic issued</i>)	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Gambaran Umum	12
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	12
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018	16
BAB III CAPAIAN KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Tahun 2018	18
B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	44
C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

	Daftar Tabel	Hal
Tabel 1.1	Komposisi SDM Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018	4
Tabel 2.1	Sasaran, Program dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018	14
Tabel 2.2	Target Anggaran dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018 (Sebelum Kebijakan Optimalisasi)	14
Tabel 2.3	Target Anggaran dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018 (Setelah Kebijakan Optimalisasi)	15
Tabel 2.4	Target dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018	16
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018	17
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja	19
Tabel 3.2	Capaian Rekomendasi (Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018)	21
Tabel 3.3	Capaian Indikator Sasaran (Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018)	21
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Rekomendasi Bidang Polhukam Tahun 2016 s.d. Tahun 2018	23
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Rekomendasi IKK 1 Tahun 2016 s.d. Tahun 2018	28
Tabel 3.6	Rekapitulasi Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) Kedeputian Polhukam	29
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Rekomendasi IKK 2 Tahun 2016 s.d. Tahun 2018	35

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Rekomendasi IKK 3 Tahun 2016 s.d. Tahun 2018	40
Tabel 3.9	Ikhtisar Capaian Sasaran Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018	43
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Deputi Bidang Polhukam Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018	47
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Tahun 2018 Deputi Bidang Polhukam (Setelah Optimalisasi)	51
Tabel 3.12	Gambaran Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018	52

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Capaian Rekomendasi Bidang Polhukam Tahun 2018	21
Gambar 3.2	Perbandingan Rekomendasi Tahun 2016 s.d. Tahun 2018	21
Gambar 3.3	Perbandingan Per Indikator Kinerja Tahun 2016 s.d. Tahun 2018	22
Gambar 3.4	Jumlah Rekomendasi yang Diteruskan kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga Tahun 2016 s.d. Tahun 2018	22
Gambar 3.5	Perbandingan Per Indikator Kinerja yang Diteruskan kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga Tahun 2016 s.d. Tahun 2018	23
Gambar 3.6	Capaian Rekomendasi IKK 1 Tahun 2018	25

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

Gambar 3.7	Capaian Rekomendasi IKK 1 Tahun 2017	27
Gambar 3.8	Capaian Rekomendasi IKK 1 Tahun 2016	28
Gambar 3.9	Capaian Rekomendasi IKK 2 Tahun 2018	30
Gambar 3.10	Capaian Rekomendasi IKK 2 Tahun 2017	31
Gambar 3.11	Capaian Rekomendasi IKK 2 Tahun 2016	32
Gambar 3.12	Capaian Rekomendasi IKK 3 Tahun 2018	36
Gambar 3.13	Capaian Rekomendasi IKK 3 Tahun 2017	36
Gambar 3.14	Capaian Rekomendasi IKK 3 Tahun 2016	37

A. Latar Belakang

Dalam rangka membangun birokrasi yang profesional dan bersih melayani, Pemerintah harus berpijak pada *Good Governance* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti *efisiensi*, *keadilan* dan *daya tanggap* menjadi nilai yang penting. Nilai-nilai lainnya seperti *transparansi*, *penegakan hukum* dan *akuntabilitas publik* juga merupakan nilai-nilai esensial yang berpengaruh pada kinerja pemerintahan yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) sebagai bagian dari Pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun 2018 sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut.

B. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Bidang Polhukam)

Deputi Bidang Polhukam dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang dijabarkan dengan lebih rinci lagi tugas dan fungsinya serta organisasi di bawahnya melalui

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet

KEDUDUKAN

Deputi Bidang Polhukam merupakan salah satu dari 6 (enam) Deputi dilingkungan Sekretariat Kabinet yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, Deputi Bidang Polhukam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

TUGAS DAN FUNGSI

Deputi Bidang Polhukam mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Polhukam menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;

- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Deputi Bidang Polhukam didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi yakni:

- a. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
- c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika.

Deputi Bidang Polhukam sampai dengan akhir Desember 2018 memiliki jumlah SDM sebanyak 64 orang yang terdiri dari 48 orang pejabat struktural (eselon I, II, III, dan IV), 14 orang analis (yakni analis bidang hukum, analis bidang polhukam, analis kinerja, analis data, dan penyusun rencana kegiatan dan anggaran), dan 2 orang pengolah data. Selain itu Deputi Bidang Polhukam juga dibantu pegawai tidak tetap berjumlah 5 orang.

LKJ Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2018

Dari 64 orang pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam, saat ini yang sedang mengikuti studi S2 (program master) ada 2 orang, sehingga total pejabat dan pegawai yang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya hanya sebanyak 62 orang saja.


Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Deputi Bidang Polhukam per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat					Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	D3	SMA		L	P	
IV/d	1	Deputi	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1
IV/d	1	Asisten Deputi	3	-	1	-	-	-	1	1	-	1
IV/c	1			-	1	-	-	-	1	1	-	1
IV/b	1			-	1	-	-	-	1	1	-	1
IV/b	7	Kepala Bidang	13	-	5	2	-	-	7	3	4	7
IV/a	5			-	5	-	-	-	5	2	3	5
III/d	1			-	1	-	-	-	1	1	-	1
III/d	12	Kepala Subbidang	29	-	9	3	-	-	12	5	7	12
III/c	7			-	5	2	-	-	7	2	5	7
III/b	10			-	-	10	-	-	10	4	6	10
III/a	14	Analisis	14			14			14	6	8	14
III/a	1	Pengolah Data	2			1			1	1		1
II/d	1						1		1		1	1
Jml	62		62	1	28	32	1	0	62	28	34	62

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Deputi Bidang Polhukam sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

ORGANISASI DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET



C. Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dengan tugasnya memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Deputy Bidang Polhukam dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas tersebut, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Melalui tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Polhukam merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral yang dituntut dapat memberikan analisis, pandangan atau analisis dan pemikiran di bidang politik, hukum, dan keamanan secara profesional dan berkualitas tanpa ada intervensi dari manapun.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan, Deputy Bidang Polhukam berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*, terutama kebijakan dan program di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diarahkan dan menjadi perhatian prioritas Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang Polhukam terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Deputy Bidang Polhukam juga bertugas menangani isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang politik dalam negeri, hukum, hak asasi manusia,

aparatur negara, hubungan internasional, pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Selain itu Deputi Bidang Polhukam juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden. Serta memastikan bahwa arahan Presiden yang disampaikan dalam sidang kabinet maupun rapat terbatas serta pertemuan yang dihadiri Presiden telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/ instansi terkait baik pusat maupun daerah.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Deputi Bidang Polhukam memiliki aspek-aspek strategis lainnya dalam yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/ pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dengan mengikut sertakan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/ *workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Meskipun secara kuantitas belum memenuhi kebutuhan standar jumlah sumber daya manusia bagi suatu organisasi setingkat eselon I, tetapi dalam segi latar belakang pendidikan sebanyak 43,75% berlatar belakang S2 bahkan 2 orang sedang menjalani pendidikan S2 di luar negeri.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Deputi Bidang Polhukam. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Penggunaan anggaran dibuat seefisien dan seefektif mungkin, dengan anggaran yang ada diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang menjadi perhatian/prioritas Presiden yakni monev arahan Presiden dan keikutsertaan dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan di K/L terkait.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam serta memberi masukan untuk membangun aplikasi berbasis teknologi informasi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Deputi Bidang Polhukam masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputi Bidang Polhukam untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Deputi Bidang Polhukam terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

a. **Belum meratanya kapasitas dan kompetensi SDM yang handal di bidangnya**

Meningkatnya peran Deputi Bidang Polhukam dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, kondisi saat ini kapasitas dan kompetensi SDM belum merata pada masing-masing bidang. Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Deputi Bidang Polhukam saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu, SDM yang ada belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut (baik secara kuantitatif maupun kualitatif), meskipun dari sisi pendidikan sudah cukup memadai, tetapi perlu ditingkatkan kompetensi dan kapasitasnya.

b. Masih lemahnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Polhukam harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

c. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Deputi Bidang Polhukam juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang memadai dan berbasis teknologi informasi.

LANGKAH STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Deputi Bidang Polhukam diantaranya meliputi:

a. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Deputi Bidang Polhukam

yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam berdasarkan *talent mapping*.

b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparat pemerintah.

c. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet. Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet perlu segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Deputi Bidang Polhukam pada khususnya dan Sekretariat Kabinet pada umumnya. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

A. Gambaran Umum

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

B. Ringkasan/lkhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Pada awal tahun 2018, Deputi Bidang Polhukam telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet, Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2016 rumusan **sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

**SASARAN: TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS
DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Pemilihan sasaran tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam yakni berupa *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi kebijakan yang berkualitas bidang politik, hukum, dan keamanan.

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai melalui **3 (tiga) indikator kinerja** yang mencakup pencapaian seluruh tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam. Ketiga indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **4 (empat) kegiatan**. Empat kegiatan dimaksud juga memiliki

keterkaitan yang sangat erat dengan masing-masing Asisten Deputy yang ada di lingkungan Deputy Bidang Polhukam.

Adapun ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan Deputy Bidang Polhukam pada tahun 2018 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Sasaran, Program dan Kegiatan
Deputy Bidang Polhukam Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri 2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara 3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional 4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Deputy Bidang Polhukam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target Anggaran dan Kegiatan
Deputy Bidang Polhukam Tahun 2018
(Sebelum Kebijakan Optimalisasi)

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Politik Dalam Negeri (Kode Kegiatan: 5015)	Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus jutarupiah)
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Kode Kegiatan: 5016)	Rp.993.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional (Kode Kegiatan: 5018)	Rp.1.093.000.000,- (satu juta sembilan puluh tiga juta rupiah)

KEGIATAN	ANGGARAN
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika (Kode Kegiatan: 5017)	Rp.940.000.000 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah)
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG POLHUKAMTAHUN 2018	Rp.4.126.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh enam juta rupiah)

Namun, pada pertengahan tahun 2018 dengan adanya kebijakan internal Sekretariat Kabinet untuk melakukan optimalisasi, sehingga sampai akhir tahun 2018, anggaran yang digunakan di untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 2.3
Target Anggaran dan Kegiatan
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018
(Setelah Kebijakan Optimalisasi)

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Politik Dalam Negeri (Kode Kegiatan: 5015)	Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Kode Kegiatan: 5016)	Rp.898.792.000,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional (Kode Kegiatan: 5018)	Rp.655.800.000,- (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika (Kode Kegiatan: 5017)	Rp.564.000.000 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah)
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG POLHUKAM TAHUN 2016	Rp.2.778.592.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Kebijakan *optimalisasi* yang diberlakukan menyebabkan pagu anggaran yang digunakan oleh Kedepuitan bidang Polhukam berkurang sebesar Rp.1.347.408.000,- atau sekitar 32,66%.

Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Target dan Indikator Kinerja
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel diatas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2018. Pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018, Deputi Bidang Polhukam tetap menargetkan kinerja sebesar **100%** dengan pertimbangan bahwa

semua rekomendasi di bidang polhukam harus berkualitas dalam arti disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Polhukam pada tahun 2018 pada dokumen Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018, maka IKU yang digunakan berubah menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	ALASAN
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	a. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet b. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet c. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Kabinet

Laporan Kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputy Bidang Polhukam) Tahun 2018 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Polhukam yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Deputy Bidang Polhukam.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Polhukam dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja maupun peningkatan kinerja Deputy Bidang Polhukam secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* Deputy Bidang Polhukam.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas perbandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Deputy Bidang Polhukam telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Deputy Bidang Polhukam. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Deputi Bidang Polhukam terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini hanya melaporkan hal-hal yang strategis saja, sehingga hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon II dibawahnya.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala, sebagai berikut:


Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	≥ 100	Memuaskan
2	85 % - 100 %	Sangat Baik
3	70 % - <85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Cukup
5	< 55%	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2018. Secara umum Deputi Bidang Polhukam tidak mengalami perubahan nomenklatur, sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam struktur tersebut, nomenklatur unit eselon II menggambarkan tugas dan fungsi yang secara garis besarnya menyiapkan rekomendasi yang berkualitas di bidang Polhukam dalam bentuk rekomendasi kebijakan, rekomendasi izin prakarsa, dan rekomendasi materi sidang Kabinet yang telah ditetapkan menjadi Sasaran Strategis Deputi Polhukam, yakni sebagai berikut:



Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, Deputi Bidang Polhukam telah melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut.

Capaian Kinerja Deputi Bidang Polhukam

Secara garis besar Deputi Polhukam telah menyelesaikan penugasan yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet terkait dengan penyampaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Polhukam berupa rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang Polhukam.

Secara garis besar **capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam** dalam mencapai Sasaran Strategis di tahun 2018 ini adalah sebesar **100%** atau tergolong dalam kategori **sangat baik** (karena katagori sangat baik berada pada rentang 85% - 100%).

Tabel 3.2
Capaian Rekomendasi
 (Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018)


Rekomendasi	Jumlah	Sampai di Seskab	Naik Presiden
1. Rekomendasi Kebijakan (memorandum dan surat Sekretaris Kabinet)	600	345 (57,50%)	255 (42,50%)
2. Rekomendasi Izin Prakarsa dan Substansi RPUU serta Rancangan yang ditetapkan Presiden	42	32 (76,19%)	10 (23,81%)
3. Rekomendasi Materi Sidang, Butir Wicara, dan Arahan Presiden	64	33 (51,56%)	31 (48,44%)
Total	706	410 (58,07%)	296 (41,93%)

Uraian mengenai capaian indikator sasaran, yaitu capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam dari mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran
 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018

NO	INDIKATOR SASARAN	Capaian	Sampai di Seskab	Sampai ke Presiden
1.	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	57,50%	42,50%
2.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	76,19%	23,81%
3.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	51,56%	48,44%


Gambar 3.1
Capaian Rekomendasi Bidang Polhukam Tahun 2018



Sesuai rumusan indikator sasaran diatas, persentase realisasi capaian yang dicapai Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2018 adalah 100% dimana dari **706 rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, sebanyak **296 rekomendasi** atau 41,96% **disetujui** untuk diteruskan kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait dan sebanyak **410 rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet **disetujui** untuk tidak perlu diteruskan kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yang ditindaklanjuti oleh Kedeputian Bidang Polhukam.

Bila dilihat jumlah rekomendasi yang dihasilkan sejak Tahun 2016 terlihat mengalami penurunan sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.


Gambar 3.2
Perbandingan Rekomendasi Tahun 2016 s.d. Tahun 2018



Dari grafik di atas dapat dijabarkan capaian rekomendasi bidang Polhukan per rumusan indikator kerjanya sejak tahun 2016 adalah sebagaimana grafik di bawah ini.

Gambar 3.3


Perbandingan per Indikator Kinerja Tahun 2016 s.d. Tahun 2018



Dari sejumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, ada rekomendasi yang diteruskan kepada Presiden dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk ditindaklanjuti dan tidak diteruskan tetapi disetujui untuk ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam. Berikut gambar jumlah rekomendasi yang diteruskan kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait.

Gambar 3.4


Jumlah rekomendasi yang diteruskan kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga Tahun 2016 s.d. Tahun 2018



Dari grafik di atas dapat dijabarkan capaian rekomendasi bidang Polhukam per rumusan indikator kerjanya sejak tahun 2016 adalah sebagaimana grafik di bawah ini.

Gambar 3.5

Perbandingan per Indikator Kinerja Yang diteruskan kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga Tahun 2016 s.d. Tahun 2018



Perbandingan capaian rekomendasi bidang Polhukam secara keseluruhan (IKK 1, IKK2, dan IKK 3) antara Tahun 2016, 2017, dan 2018 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Rekomendasi Bidang Polhukam
Tahun 2016 s.d. Tahun 2018

Rek	2016		2017		2018		Total
	Sampai di Seskab	Diteruskan ke Presiden	Sampai di Seskab	Diteruskan ke Presiden	Sampai di Seskab	Diteruskan ke Presiden	
IKK 1	383 54,87%	315 45,13%	325 59,74%	219 40,26%	345 57,50%	255 42,50%	1.842
IKK 2	57 68,67%	26 31,33%	57 75,00%	19 25,00%	32 76,19%	10 23,81%	201
IKK 3	66 38,82%	104 61,18%	38 30,40%	87 69,60%	33 51,56%	31 48,44%	359
	506	445	420	325	410	296	2.402

Indikator Kinerja 1***Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet***

Kualitas rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis. Ukuran ketepatan rekomendasi tersebut dilihat berdasarkan persentase rekomendasi yang disampaikan kepada *stake holders* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan persentase rekomendasi yang digunakan oleh Sekretaris Kabinet untuk mengambil keputusan guna ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam. Dalam hal ini, capaian indikator pertama mencapai **100% (Sangat Baik)** yang berarti seluruh rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya **disetujui**. Hal tersebut terlihat bahwa dari **600 (enam ratus) rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, sebanyak **255 (dua ratus lima puluh lima) rekomendasi (42,50%) disetujui** oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk ditindaklanjuti dan sebanyak **345 (tiga ratus empat puluh lima) rekomendasi (57,50%) disetujui** Sekretaris Kabinet untuk tidak diteruskan kepada Presiden atau Kementerian/Lembaga terkait dan digunakan oleh Sekretaris Kabinet untuk pengambilan keputusan agar ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam.


Rekomendasi yang disetujui disini telah memenuhi kriteria:

1. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan atau bahan alternatif yang dapat dipakai Presiden untuk memutuskan suatu kebijakan atau hanya untuk dibaca/diketahui Presiden sebagai referensi dan/atau *second opinion*.
2. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Instansi terkait untuk diketahui sebagai referensi atau ditindaklanjuti sesuai kewenangannya (baik berupa surat maupun memorandum Sekretaris Kabinet).

- Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedepuitan Bidang Polhukam digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam mengambil suatu kebijakan/keputusan atau dijadikan sebagai bahan referensi dalam pertemuan dengan Presiden atau instansi terkait atau audiensi dari utusan Negara sahabat, organisasi kemasyarakatan atau publik lainnya.

Gambar 3.6

Capaian Rekomendasi IKK 1 Tahun 2018



Beberapa rekomendasi IKK I yang telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tindak Lanjut Rencana Kerja Sama Di Bidang Legislasi Antara Republik Indonesia-Republik Korea.
- Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.524/Seskab/ Polhukam/10/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 Perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
- Penanganan Tahanan Politik Maluku Selatan
Sepanjang tahun 2018, Sekretariat Kabinet bersama dengan K/L terkait telah mengadakan rapat-rapat koordinasi dan audiensi dengan perwakilan

masyarakat sipil sebagai upaya memenuhi hak konstitusional terpidana dengan rekomendasi: (i) membuka peluang pemberian pengampunan kepada tapol; (ii) mengupayakan pemindahan tapol ke Lapas di Ambon agar lebih dekat dengan keluarganya; dan (iii) melakukan pendekatan kepada terpidana untuk mengajukan pengampunan melalui mekanisme grasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Pada bulan Agustus 2018, seluruh tapol telah dipindahkan ke Lapas di Ambon dalam rangka mendekati yang bersangkutan dengan keluarganya sekaligus bentuk pendekatan untuk mendorong para tapol mengajukan pengampunan. Pada tanggal 4 Oktober 2018 3 (tiga) orang tapol (Ruben Saiya, Pieter Yohanis, dan Yohanis Saiya) telah menyampaikan pengajuan grasi kepada Presiden. Saat ini permohonan tersebut sedang diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara dan sedang menunggu pertimbangan Mahkamah Agung. Pada perkembangannya, Johan Teterissa dan Jonathan Riri mendapat remisi khusus hari raya keagamaan (natal) sehingga yang bersangkutan telah dinyatakan bebas pada 25 Desember 2018.

4. Permohonan Persetujuan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KJRI Jeddah

Menteri Luar Negeri menyampaikan permohonan persetujuan kepada Presiden RI terkait rencana pembangunan Gedung PTSA KJRI Jeddah, sebagai salah satu Perwakilan RI di luar negeri yang memiliki fungsi *citizen service* dengan fokus tugas dan fungsi pada perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI). Permohonan tersebut telah disetujui oleh Presiden RI, dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2018, serta sesuai dengan perhitungan kebutuhan biaya pembangunan gedung yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Arahan Presiden dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.270/Seskab/Polhukam/06/2018 tanggal 8 Juni 2018. Berdasarkan hasil koordinasi dengan KJRI Jeddah, Gedung PTSA KJRI Jeddah tersebut telah selesai dibangun

dan direncanakan akan diresmikan oleh Menteri Luar Negeri pada Februari 2019 (*tentatif*).




5. Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Presiden mengenai Pengelolaan *Flight Information Region* (FIR) (Nomor Surat: B.176/Sekretaris Kabinet/Polhukam/4/2018)/

Beberapa rekomendasi bidang Polhukam yang telah disiapkan di tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran Laporan Kinerja ini.


Sebagai bahan perbandingan capaian IKK 1 Bidang Polhukam tahun 2016 s.d. tahun 2018 seperti tergambar dalam gambar berikut.

Gambar 3.7

Capaian Rekomendasi IKK 1 Tahun 2017



Gambar 3.8
Capaian Rekomendasi IKK 1 Tahun 2016



Bila digambarkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Rekomendasi IKK 1
Tahun 2016 s.d. Tahun 2018

Rek	2016		2017		2018		Total
	Sampai di Seskab	Diteruskan ke Presiden	Sampai di Seskab	Diteruskan ke Presiden	Sampai di Seskab	Diteruskan ke Presiden	
IKK 1	383 54,87%	315 45,13%	325 59,74%	219 40,26%	345 57,50%	255 42,50%	1.842

Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Sidang Kabinet.

Dalam kurun waktu Tahun 2018 Arahan Presiden yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kedeputusan Bidang Polhukam adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

**REKAPITULASI SISTEM TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN (SITAP)
KEDEPUTIAN POLHUKAM**

No	Kegiatan	Pokok bahasan	Tindak lanjut		Status			Keterangan
			Setkab	K / L	Hijau	Kuning	Merah	
1	Sidang Kabinet Paripurna 07 Januari 2019	Program Dan Kegiatan Tahun 2019	1	1	-	1	-	SETKAB sudah mengisi 1 kegiatan tindak lanjut ; Belum ada laporan tindak lanjut dari K / L terkait status berwarna KUNING; arahan berisikan dengan kedeputusan Perekonomian, Matirim, dan PMK
2	Sidang Kabinet Paripurna 05 Desember 2018	1. Capaian Tahun Ke-4 Rjpmn 2015 - 2019 ; 2. Evaluasi Belanja Kementerian / Lembaga	3	0	-	-	-	SETKAB sudah mengisi 3 kegiatan tindak lanjut; Belum ada laporan tindak lanjut dari K / L , status berwarna ABU-ABU; arahan berisikan dengan kedeputusan Perekonomian, Maritim, dan PMK
3	Rapat Terbatas 08 November 2018	Persiapan Kunjungan Kerja Presiden Ke Ktt Asean Di Singapura Dan Ktt Apec Di Papua Nugini	5	0	-	-	5	SETKAB sudah mengisi 5 kegiatan tindak lanjut ; Belum ada laporan tindak lanjut dari K / L terkait status berwarna MERAH
4	Rapat Terbatas 07 September 2018	Persiapan Kunjungan Kenegaraan Presiden Ke Korea Selatan Dan Vietnam	11	1	1	-	10	SETKAB sudah mengisi 11 kegiatan tindak lanjut ; Sudah ada 1 laporan tindak lanjut dari K / L yang berstatus hijau, 10 kegiatan berstatus MERAH
5	Rapat Terbatas 26 Juni 2018	Reformasi Program Pensiun Aparatur Sipil Negara (Asn)	1	1	-	-	1	SETKAB dan K / L terkait sudah mengisi 1 kegiatan tindak lanjut, namun untuk status masih berwarna MERAH
6	Rapat Terbatas 22 Mei 2018	Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme	3	3	-	3	-	SETKAB dan K / L terkait sudah mengisi 3 kegiatan tindak lanjut, namun untuk status masih berwarna KUNING

No	Kegiatan	Pokok bahasan	Tindak lanjut		Status			Keterangan
			Setkab	K / L	Hijau	Kuning	Merah	
7	Rapat Terbatas 04 Mei 2018	Peningkatan Kerjasama Indonesia Dengan Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan	2	2	2	-	-	SETKAB dan K / L terkait sudah mengisikan tindak lanjut, status sudah berwarna HIJAU
8	Sidang Kabinet Paripurna 09 April 2018	1. Ketersediaan Anggaran Dan Pagu Indikatif Tahun 2019 ; 2. Prioritas Nasional Tahun 2019	0	0	-	-	-	Belum ada laporan tindak lanjut dari SETKAB ataupun K / L Terkait
9	Rapat Terbatas 04 April 2018	Penataan Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	1	1	-	1	-	SETKAB dan K / L terkait sudah mengisikan tindak lanjut, namun untuk status masih berwarna KUNING
10	Pertemuan Lainnya 18 Januari 2018	Persiapan Kunjungan Kerja Presiden Ke Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan	4	0	-	-	-	SETKAB sudah mengisikan tindak lanjut; Belum ada laporan tindak lanjut dari K / L, status berwarna ABU-ABU
11	Rapat Terbatas 27 Desember 2017	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Differi	1	0	-	-	-	SETKAB sudah mengisikan tindak lanjut; Belum ada laporan tindak lanjut dari K / L, status berwarna ABU-ABU
12	Rapat Terbatas 27 Desember	Tindak Lanjut Program Dana Abadi Pendidikan	0	0	-	-	-	Belum ada laporan tindak lanjut dari SETKAB ataupun K / L Terkait
13	Rapat Terbatas 22 Desember 2017	Penanganan Dampak Erupsi Gunung Agung Pada Sektor Pariwisata Bali	0	0	-	-	-	Belum ada laporan tindak lanjut dari SETKAB ataupun K / L Terkait
14	Rapat Terbatas 26 Juli 2017	Pemantapan Program Bela Negara	0	0	-	-	-	Belum ada laporan tindak lanjut dari SETKAB ataupun K / L Terkait
15	Rapat Terbatas 17 Januari 2017	Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum	1	1	-	1	-	SETKAB dan K / L terkait sudah mengisikan tindak lanjut, namun untuk status masih berwarna KUNING

No	Kegiatan	Pokok bahasan	Tindak lanjut		Status			Keterangan
			Setkab	K / L	Hijau	Kuning	Merah	
16	Sidang Kabinet Paripurna 04 Januari 2017	Program Kegiatan Tahun 2017 (Asdep 1, 2, 3, 4)	0	0	-	-	-	Belum ada laporan tindak lanjut dari SETKAB ataupun K / L Terkait

Jumlah Kegiatan	16
Jumlah Tindak Lanjut SETKAB	33
Jumlah Laporan Tindak Lanjut K / L	10
Status Merah	16
Status Kuning	6
Status Hijau	3
Tanpa Status (abu-abu)	3

Pelaksanaan monitoring tindak lanjut arahan Presiden dilaksanakan dengan beberapa rangkaian kegiatan seperti rapat koordinasi dengan K/L terkait dan Kemenko Polhukam, Pemantauan Lapangan, serta komunikasi intensif dengan Kemenko Polhukam terkait pengisian laporannya dalam SITAP.

Indikator Kinerja 2


Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Dalam tahun 2018, Kedeputian Bidang Polhukam telah menghasilkan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi atas suatu rancangan PUU bidang Polhukam yang **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet sebanyak **42 (enam puluh dua) rekomendasi** atau **100% (sangat baik)** dari **42 (empat puluh dua) rekomendasi** yang diajukan. Rekomendasi persetujuan prakarsa/substansi ini dapat berupa surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Instansi yang berisi persetujuan kepada Menteri/Pimpinan untuk melanjutkan penyusunan suatu RPUU atau memorandum Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara.

Terkait dengan substansi RPUU dapat berupa memorandum laporan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet berupa masukan yang diberikan dalam suatu rapat pembahasan RPUU yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi terkait maupun yang diselenggarakan di Sekretariat Kabinet. Selain itu dapat juga berupa naskah surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang berisi catatan atas permohonan penyusunan suatu RPUU agar dikaji kembali atau dirumuskan ulang agar tidak terjadi tumpang tindih, multi tafsir atau bertentangan dengan PUU lainnya.

Dari 42 rekomendasi dengan sasaran indikator kinerja 2 yang dihasilkan pada tahun 2018 sebesar 10 rekomendasi **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet **untuk disampaikan** kepada Presiden untuk ditetapkan atau mendapatkan arahan atau Kementerian/Lembaga terkait untuk ditindaklanjuti atau 23,81%, sedangkan 32 rekomendasi atau 76,19% **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet **untuk tidak disampaikan** kepada Presiden dan digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam pengambilan keputusan terkait usulan suatu RPUU untuk ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.

Gambar 3.9
Capaian Rekomendasi IKK 2 Tahun 2018



Beberapa Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden yang telah disiapkan/diselesaikan oleh Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2018 diantaranya adalah sebagai berikut:


1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden yang telah ditetapkan Presiden tanggal 23 April 2018 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM tanggal 25 April 2018.
2. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawasan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah ditetapkan Presiden tanggal 19 September 2018 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM tanggal 19 September 2018.
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Divisi Infanteri 3 Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Komando Armada III, Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara III, dan Pasukan Marinir 3 yang telah ditetapkan Presiden tanggal 8 Mei 2018.

4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengalihan Penugasan Dari Kontingan Garuda Satuan Tugas Batalyon Komposit Tentara Nasional Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa di Republik Afrika Tengah Menjadi Kontingen Garuda Satuan Tugas Batalyon Gerak Cepat Tentara Nasional Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa di Republik Demokratik Kongo yang telah ditetapkan Presiden tanggal 12 Juli 2018.
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018 dan 2019 yang telah dikeluarkan Presiden tanggal 28 Agustus 2018.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018 dan 2019 yang telah dikeluarkan Presiden tanggal 18 September 2018.


Beberapa rekomendasi bidang Polhukam yang telah disiapkan di tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran Laporan Kinerja ini.

Sebagai perbandingan dengan tahun 2016 dan tahun 2017 dalam capaian IKK 2 ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.10
Capaian Rekomendasi IKK 2 Tahun 2017



Gambar 3.11
Capaian Rekomendasi IKK 2 Tahun 2016



Bila digambarkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Rekomendasi IKK 2
Tahun 2016 s.d. Tahun 2018

Rek	2016		2017		2018		Total
	Sampai di Seskab	Diteruskan ke Presiden	Sampai di Seskab	Diteruskan ke Presiden	Sampai di Seskab	Diteruskan ke Presiden	
IKK 2	57 68,67%	26 31,33%	57 75,00%	19 25,00%	32 76,19%	10 23,81%	201

Indikator Kinerja 3

Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Polhukam dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tugas dan fungsi ini beririsan dengan tugas dan fungsi Deputy Dukungan Kerja Kabinet (sebelumnya Deputy Persidangan) yang tetap menyiapkan materi sidang yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga serta mengoordinasikan bahan yang diperoleh dari Deputy Substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator kelima ini diantaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dari **64 rekomendasi** bidang Polhukam yang disiapkan pada tahun 2018 sebanyak **31 rekomendasi** atau sebesar **48,44% disetujui** Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden sebagai bahan/materi/butir arahan sidang kabinet, rapat terbatas, atau butir wicara/arahan dalam pertemuan yang dihadiri Presiden sedangkan **34 rekomendasi** atau **51,56% disetujui** Sekretaris Kabinet untuk **tidak diteruskan** kepada Presiden **tetapi digunakan** oleh Sekretaris Kabinet sebagai bahan untuk memberikan pendapat atau pandangan terkait materi sidang/rapat terbatas bidang Polhukam.

Beberapa materi sidang cabinet dan rapat terbatas serta butir wicara / arahan Presiden diantaranya adalah:

1. Penyampaian Bahan Pertemuan Presiden RI dan Infografis dalam Menerima Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 7 Mei 2018.

Memorandum Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Kabinet Nomor: M.302/Polhukam/05/2018 tanggal 7 Mei 2018.

2. Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Presiden RI dalam Pembukaan *High Level Consultation of World Muslim's Scholars on Wasatiyat Islam*.
3. Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Tokoh Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia tentang Wasatiyat al-Islam/*High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat Islam* dilaksanakan di Bogor dan Jakarta, pada tanggal 30 April 2018 - 1 Mei 2018, yang akan diikuti oleh 100 orang ulama/cendekiawan muslim internasional dan nasional. KTT tersebut membahas konsepsi dan implementasi Wasatiyat al-Islam dari masing-masing peserta yang diharapkan menghasilkan kesepakatan *Bogor Message* sebagai dokumen akhir.

Poin-poin yang akan disampaikan oleh Presiden RI dalam pembukaan kegiatan tersebut antara lain: (i) Perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan serta teknologi telah membawa dampak yang positif. Namun, masyarakat internasional dihantui dengan munculnya berbagai persoalan kemanusiaan; (ii) Wasatiyat Islam adalah ajaran Islam yang memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan tengah, namun dalam banyak hal masih bersifat potensial, belum aktual dalam kehidupan umat Islam baik dalam aspek ibadah maupun muamalat, baik pada skala lokal maupun pada skala nasional dan global; (iii) Wasatiyat Islam mengandung dimensi keluasan, keluhuran dan keindahan. Ajaran ini membawa kedamaian, keteraturan dan keharmonian; dan (iv) Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim memiliki keunggulan dalam hal Islam Wasatiyat, tidak hanya membicarakannya, namun juga mengimplementasikannya sehingga dapat meminimalisasi konflik vertikal atau horizontal berbasis agama yang berkepanjangan.

4. Bahan Substansi Rapat Terbatas mengenai Pembahasan Peningkatan Kerja Sama Indonesia dengan Negara-negara Kawasan Pasifik Selatan (4 Mei 2018)


Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tanggal 23 Februari 2018, Menko Polhukam mengusulkan agar pembahasan masalah kerja sama dengan

negara kawasan Pasifik, serta permasalahan di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dibahas dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI. Sebagai catatan, saat ini terdapat 2 (dua) Negara di kawasan Pasifik yang mendukung kemerdekaan Papua, yaitu: Solomon Island dan Vanuatu. Namun demikian, Solomon Island sudah mulai membuka peluang kerja sama dengan Indonesia, dan Menteri Luar Negeri Solomon Island telah berkomunikasi dengan Menlu RI terkait rencana mereka untuk berkunjung pada bulan April 2018. Rapat Terbatas terkait program kerja sama dan bantuan yang perlu diberikan kepada negara kawasan Pasifik dan pembangunan opini di Kawasan Negara Pasifik terkait Permasalahan di Provinsi Papua dan Papua Barat diperlukan untuk membahas persiapan *road map* guna memberikan gambaran secara jelas terkait negara Pasifik yang menjadi target Indonesia dan potensi peluang kerja sama yang dapat dilakukan.

5. Bahan Ratas RPP tentang Manajemen PPPK
RPP Manajemen PPPK dibentuk atas perintah Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan diprakarsai oleh Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil telaah yang kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan dalam draf RPP tersebut, yaitu jenis-jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK, proses pengadaan tenaga PPPK, rekrutmen JPT Madya tertentu dan JPT Utama tertentu yang berasal dari non-PNS, pengaturan gaji dan tunjangan bagi PPPK, serta keberadaan JPT non-PNS dan keberadaan PPPK pada PTNB. Terhadap permasalahan tersebut, kami juga memberikan rekomendasi dalam bahan serta infografis sebagai berikut:




Gambar 3.12
Capaian Rekomendasi IKK 3 Tahun 2018




Beberapa rekomendasi terkait IKK 3 dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Kinerja ini

Sebagai perbandingan dengan tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat dari tabel dan tabel di bawah ini.

Gambar 3.13
Capaian Rekomendasi IKK 3 Tahun 2017



Gambar 3.14
Capaian Rekomendasi IKK 3 Tahun 2016



Bila digambarkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Rekomendasi IKK 3
Tahun 2016 s.d. Tahun 2018

Rek	2016		2017		2018		Total
	Sampai di Seskab	Diteruskan ke Presiden	Sampai di Seskab	Diteruskan ke Presiden	Sampai di Seskab	Diteruskan ke Presiden	
IKK 3	66 38,82%	104 61,18%	38 30,40%	87 69,60%	33 51,56%	31 48,44%	359

Dari penjelasan di atas, secara keseluruhan realisasi berdasarkan indikator kinerja Deputy Bidang Polhukam selama tahun 2018 adalah perbandingan keseluruhan rekomendasi yang disampaikan (*output*) sebanyak 706 dengan capaian rekomendasi yang disetujui (*outcome*) sebanyak 706 sehingga persentase capaian sebesar **100%**. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian kinerja Deputy Bidang Polhukam selama tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 3.9

Ikhtisar Capaian Sasaran Deputy Bidang Polhukam Tahun 2018

SASARAN	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	%CAPAIAN	OUTPUT	OUTCOME
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	706 Rek	706 Rek	706 Rek	706 Rek (296 rek disetujui ke Presiden, 115 rek disetujui ke K/L, 295 rek disetujui tidak perlu ke Presiden)	100%	100% (706 Rek)	100% (706 Rek)

*Rek : Rekomendasi

Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Deputy Bidang Polhukam memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait terkait suatu kebijakan dan program pemerintah;

- b. Munculnya isu-isu penting bidang politik, hukum, dan keamanan yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi; dan
- c. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Polhukam pada Tahun 2018 dapat dikategorikan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya:

- a. Koordinasi dengan instansi terkait, mengenai penyiapan bahan sidang kabinet atau rapat terbatas, sehingga memerlukan inovasi tersendiri bagi pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam untuk mendapatkan bahan tersebut, sehingga cenderung bahan yang disampaikan dapat dijadikan sebagai *second opinion* bagi Presiden dalam memberikan arahan dalam sidang atau rapat tersebut.
- b. Sistem aplikasi berbasis IT yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyusun rekomendasi perlu dibangun dan terintegrasi sehingga lebih memudahkan dan mempercepat penyelesaian tugas, mengingat waktu penyelesaian sangat menjadi prioritas Presiden.
- c. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas; dan
- d. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Peningkatan kualitas tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, penyusunan rekomendasi dan analisis, serta evaluasi kebijakan dan program pemerintah melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di bidang yang diperlukan oleh Deputy Bidang Polhukam, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja.
- d. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait menjalin *networking* seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interkem.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan perundangan lainnya, Deputy Bidang Polhukam menyarankan perlunya dilakukan *review* atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja dilakukan untuk menganalisis celah kinerja (*performance gap*) sasaran strategis yang ditargetkan dengan capaiannya guna perbaikan.

B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Deputi Bidang Polhukam menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal

penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang Polhukam dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang politik, hukum, dan keamanan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan sebesar **Rp.4.126.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh enam juta rupiah)** yang terbagi kedalam 4 (empat) kegiatan besar yang dilakukan oleh keempat unit eselon II di bawahnya.

Realisasi anggaran sampai akhir tahun 2018 untuk pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Polhukam apabila tidak memperhitungkan kebijakan optimalisasi anggaran dan tambahan anggaran adalah sebesar **Rp.2.767.356.655,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)** atau sebesar **67.07%**. Angka ini dapat dikatakan masih buruk penyerapannya, mengingat

penyerapan minimal yang dapat dicapai oleh setiap Kementerian/Lembaga adalah sebesar **90,00%**.

Namun, apabila diperhitungkan dengan adanya *optimalisasi dan tambahan anggaran* dengan total anggaran sebesar **Rp.2.778.592.000,-**, maka anggaran tahun 2018 yang telah digunakan oleh Kedepatian Bidang Polhukam sampai akhir tahun 2018 yang sebesar **Rp.2.767.356.655,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)** atau sebesar **99,60%**, hal tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Bahkan apabila dilihat serapan anggaran per unit eselon II, maka dari 4 Keasdepan yang ada, seluruhnya mencapai 99%, bahkan 1 (satu) unit eselon II dapat mencapai 99,92%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table di bawah ini.

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis

Deputi Bidang Polhukam

Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100	Rp.4.126.000.000,- (Pagu Awal)	Rp.2.767.356.655,-	67,07%
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100	Rp.2.778.592.000,- (Pagu Revisi)	Rp.2.767.356.655,-	99,60%
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100			

Selanjutnya akan disampaikan disini terkait penggunaan anggaran di Deputy Bidang Polhukam selama kurun waktu tahun 2018. Selama tahun 2018 Deputy Bidang Polhukam telah mempergunakan anggaran sebesar **Rp.2.767.356.655,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)** atau sebesar **67,07%** dari keseluruhan target anggaran sebelum APBN P 2018 (*optimalisasi dan tambahan*) yaitu sebesar Rp.4.126.000.000,-. Tetapi jika membandingkan dengan anggaran yang tersedia setelah adanya kebijakan *optimalisasi* dan tambahan anggaran di tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.778.592.000,- maka **persentase realisasinya sebesar 99,60%**

Realisasi ini sangat baik jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran. Banyak kegiatan baru arahan Sekretaris Kabinet terkait dengan monitoring dan evaluasi (monev) arahan Presiden yang disampaikan kepada Kementerian/ Lembaga dapat dilaksanakan dengan baik meskipun belum seluruhnya dapat dilaksanakan. Beberapa kegiatan monev arahan Presiden yang dapat dilaksanakan adalah monev terkait: ikut serta dalam delegasi RI bersama K/L terkait guna menghadiri konferensi internasional, menyiapkan MoU dengan Pemerintah Korea Selatan (*Ministry of Government Legislation Republic of Korea*) terkait kerja sama pembentukan badan perundang-undangan dan Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien.



Pemberian Cenderamata oleh Sekretaris Kabinet kepada *Minister of Government Legislation Republic of Korea* pada Acara Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien, di Grand Hyatt Hotel pada 28 November 2018

Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien (Arahan Presiden tanggal 17 Januari 2017 mengenai Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum).



FGD 4 April 2018 di Kantor Sekretariat Kabinet dengan menghadirkan 3 (tiga) narasumber, yakni Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, dan Suparji Ahmad



FGD 11 April 2018 di Kantor Sekretariat Kabinet dengan menghadirkan 3 (tiga) narasumber, yakni Bivitri Susanti, Susi Dwi Harjanti, dan Syamsul Bachrie



FGD 31 Mei 2018 di Kantor Sekretariat Kabinet dengan menghadirkan 3 (tiga) narasumber, yakni I. B. R. Supancana, Hamdan Zoelva, dan Margarito Kamis

Menghadapi kebijakan pemerintah mengenai optimalisasi anggaran di tahun 2018, Deputi Bidang Polhukam melakukan penyesuaian diri dengan lebih memfokuskan diri pada tugas-tugas utama yang langsung diinstruksikan oleh Sekretaris Kabinet yang sebagian besar hanya menggunakan anggaran yang tidak besar. Oleh karena itu, sebagian besar unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Polhukam segera melaksanakan beberapa kegiatan yang sempat tertunda pelaksanaannya khususnya untuk bidang yang tidak mengalami perubahan signifikan dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel realisasi anggaran secara keseluruhan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam sepanjang tahun 2018 (Periode Januari – Desember 2018 sesuai revisi anggaran (*optimalisasi*) tahun 2018)

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran Tahun 2018
Deputi Bidang Polhukam (Setelah Optimalisasi)

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	5. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri	Rp.660.000.000,-	Rp.659.464.950,-	99,92
		6. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp.898.792.000,-	Rp.894.094.789,-	99,48
		7. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	Rp.655.800.000,-	Rp.651.754.627,-	99,38
		8. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika	Rp.564.000.000,-	Rp.562.042.304,-	99,65
TOTAL ANGGARAN			Rp.2.778.592.000,-	Rp.2.767.356.655,-	99,60
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018					

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pasca restrukturisasi dengan sasaran strategis yang baru adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran
untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018

SASARAN STRATEGIS					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
99,03	Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	<i>Output</i>	Rekomendasi	706	706
		<i>Input</i>	Rupiah	2.778.592.000,-	2.767.356.655,-
		<i>Input</i>	Rupiah	3.935.682,7,-	3.919.768,6,-
		rata-rata per <i>output</i>			
1. Penghematan dana	=	Rp.11.235.345,- (0,404%)			
2. Efisiensi	=	Rp 15.914,1,- (0,4%)			
3. Efektifitas	=	% capaian sasaran < % target			

Bila melihat tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Deputi Bidang Polhukam masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan (penghematan) sebesar Rp 11.235.345,- atau (0,404%) dari pagu anggaran setelah adanya kebijakan optimalisasi anggaran, hal ini berarti sisa anggaran yang tidak digunakan sangat kecil masih di bawah 1%.

Apabila diperbandingkan dengan rata-rata anggaran yang digunakan untuk menghasilkan target output sebanyak 706 rekomendasi maka anggaran rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan 1 (satu) rekomendasi sebesar Rp 3.935.682,7,-, namun dalam realisasinya ternyata dengan anggaran yang ada jumlah realisasinya hanya sebanyak 706 rekomendasi sehingga anggaran untuk menghasilkan 1 (satu) rekomendasi rata-rata sebesar Rp 3.919.768,63,- (ada selisih sebesar Rp 15.914,1,- atau 0,4% lebih kecil dari target).

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai IKU tersebut oleh Deputi Bidang Polhukam dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Kendala utama tidak terlaksananya semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan adalah adanya kebijakan pemerintah mengenai penghematan APBN P 2018 melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2018 yang menyebabkan beberapa rencana kegiatan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Adapun capaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam tahun 2018 berdasarkan indikator dari sisi kecepatan maupun ditindaklanjuti, secara keseluruhan masuk kategori **Sangat Baik yakni mencapai 100%** dimana hal tersebut menandakan bahwa capaian rekomendasi bidang Polhukam seluruhnya disetujui Sekretaris Kabinet baik yang diteruskan maupun yang tidak diteruskan (sesuai isi rekomendasi yang disampaikan). Hal tersebut memperlihatkan bahwa di tahun 2018 kegiatan penyusunan rekomendasi bidang Polhukam yang berkualitas menjadi perhatian utama, kami mengharapkan setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet disetujui untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan/keputusan strategis oleh Presiden atau Pemerintah.

Sehingga **realisasi rekomendasi bidang Polhukam selama tahun 2018** ini dari 706 rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **296** rekomendasi disetujui untuk disampaikan kepada Presiden atau **41,93%** dan sebanyak 410 rekomendasi disetujui untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan disetujui untuk ditindaklanjuti oleh Kedeputian Bidang Polhukam (tidak perlu disampaikan kepada Presiden) atau **58,07%**.

Sebagai gambaran dalam kurun waktu satu tahun **2018**, Deputi Bidang Polhukam telah menyusun rekomendasi sebanyak **706 rekomedasi** (terdiri dari 600 rekomendasi terkait perumusan kebijakan, 42 rekomendasi persetujuan prakarsa/substansi, dan 64 rekomendasi terkait bahan/materi sidang, rapat, acara yang dihadiri Presiden/Wakil Presiden), bila **dibandingkan** dengan tahun **2017** ternyata jumlah rekomendasi mengalami penurunan, dimana di tahun 2017 menghasilkan sebanyak **745 rekomendasi** (terdiri dari 544 rekomendasi terkait rumusan kebijakan, 76 rekomendasi persetujuan prakarsa dan substansi, dan 125 rekomendasi terkait bahan/materi sidang, rapat terbatas, dan butir wicara, serta arahan Presiden), dari **total rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 745 rekomendasi tersebut**, sebanyak **325 rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet** untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau Pimpinan Kementerian/Lembaga atau sebesar **43,62%** dan **420 rekomendasi tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk tidak diteruskan** kepada Presiden dan/atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang digunakan oleh Sekretaris Kabinet sebagai bahan pengambilan keputusan untuk ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam atau sebesar **56,38%**.

Selama tahun 2018 Deputi Bidang Polhukam telah mempergunakan anggaran sebesar **Rp.2.767.356.655,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)** atau sebesar **67,07%** dari keseluruhan target anggaran sebelum APBN P 2018 (*optimalisasi dan tambahan*) yaitu sebesar Rp.4.126.000.000,-. Tetapi jika membandingkan dengan anggaran yang tersedia setelah adanya kebijakan *optimalisasi* dan tambahan anggaran di tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.778.592.000,- maka **persentase realisasinya sebesar 99,60%**

Diatas semuanya, Laporan Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Masih belum maksimalnya rekomendasi bidang Polhukam yang **disetujui untuk** disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga terkait (41,93%) bila dibandingkan dengan rekomendasi yang **disetujui untuk tidak** disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga terkait (58,07%) di tahun 2018 ini akan dijadikan sebagai pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Deputy Bidang Polhukam yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsisten dan harus berorientasi outcome (disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga terkait).

Demikian halnya dengan realisasi kegiatan dan anggaran Deputy Bidang Polhukam akan terus ditingkatkan dan dipertahankan pada tahun yang akan datang dengan didukung oleh perencanaan yang matang dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaannya serta penguatan sumber daya manusia yang memadai.

Lampiran Kegiatan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2018

A. IKK 1

1. Tindak Lanjut Rencana Kerja Sama Di Bidang Legislasi Antara Republik Indonesia- Republik Korea

Kedeputan Bidang Polhukam Sekretariat Kabinet melakukan kunjungan kerja dalam rangka menjajaki kerja sama di bidang legislasi antara Indonesia dan Korea Selatan. Dalam kunjungan kerja tersebut, perwakilan Asdep Bidang Politik Dalam Negeri adalah Dyah Pancaningrum dan Kardwiyana Ukur.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Deputi Polhukam selaku Ketua Delegasi RI menyampaikan: (i) rencana kerja sama kedua negara di bidang legislasi sebagai tindak lanjut *special strategic partnership* yang telah disepakati di Bogor tahun 2017; (ii) mendorong kerja sama tersebut dalam bentuk penelitian bersama, pengembangan infrastruktur TI, dan pengembangan kapasitas; (iii) mengharapkan dukungan pemerintah Korea Selatan untuk membagi pengalaman terbaik dalam penataan regulasi Korea Selatan.



2. Kunjungan ke Republik Korea Dalam Rangka Penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MoU) Kerja Sama Bidang Legislasi Antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Dan *Ministry Of Government Legislation* Republik Korea

(i) Finalisasi naskah MoU dengan KBRI Seoul; (ii) *Working Level Meeting* pembahasan *Plan of Action* dengan pihak MOLEG; (iii) Persiapan teknis Acara Pertemuan Bilateral dan Penandatanganan MoU; (iv) Memantau Persiapan rangkaian acara kunjungan Presiden RI; (v) Penandatanganan MoU Kerja Sama Bidang Legislasi Antara Sekretariat Kabinet RI dan *Ministry of Government Legislation* Republik Korea; dan (vi) Menghadiri rangkaian acara kepresidenan lainnya.



3. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat

- Inpres No. 9 Tahun 2017 menetapkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2019.
- Dalam rangka melakukan pengawasan dalam rangka melaksanakan arahan Presiden terkait pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat secara holistik, sekaligus memastikan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Renaksi, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memenuhi undangan berdasarkan Formulir Berita Gubernur Papua No. 092.924/SET kepada Bupati/Walikota se Provinsi Papua tentang Pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2019.
- Hasil:

1. Musrenbang Otsus telah memanfaatkan aplikasi Penyusunan dan Pembahasan Musrenbang tingkat Provinsi (E-PPM) secara *online* sehingga memudahkan aparat pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengisian dan kalkulasi program untuk Tahun Anggaran 2019. Program tersebut kemudian akan dilakukan proses review oleh Bappeda Provinsi Papua melalui aplikasi E-PPM bersama-sama dengan unsur dari pemerintah kabupaten/kota dan Bappeda Kabupaten.
2. Musrenbang Otsus juga membahas pemanfaatan dana otonomi khusus untuk Tahun Anggaran 2019 untuk mengakomodir program-program yang terdapat dalam Rencana Aksi sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2017.

Program tersebut yaitu:

Telemedicine:

- Pembangunan Telemedicine di Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Mimika
- Pengembangan Jaringan Telemedicine di Kabupaten Yahukimo, Supiori, Lanny Jaya, Sarmi, Merauke, Nabire, Mimika, dan Kota Jayapura

Sekolah berasrama

- Pembangunan 4 SMP di Kabupaten Pegunungan Bintang, Jayawijaya, dan Nduga
- Pembangunan SMA di Kabupaten Biak Numfor, Nduga, dan Mamberano Tengah
- Peningkatan SMA di Kabupaten Merauke, Biak, Jayapura, dan Nabire

3. Bappeda Provinsi Papua akan memfasilitasi pemkab/pemkot untuk menindaklanjuti hasil pasca Musrenbang Otsus sesuai catatan pembahasan dan Pemkab/pemkot juga akan menindaklanjuti program dengan status perbaikan sesuai catatan hasil pembahasan melalui aplikasi E-PPM. Selanjutnya tim pembahas provinsi akan melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pembahasan Musrenbang Otsus berdasarkan catatan sampai dengan menjadi rencana definitif Otsus 80%, urusan bersama dan DTO.

Rekomendasi:

- a. Pemanfaatan E-PPM oleh pemerintah kabupaten/kota masih ditemukan kesalahan pengisian program dan kalkulasi biaya yang dianggarkan sehingga banyak program-program yang mendapat status perbaikan dan belum dapat disetujui oleh Bappeda Provinsi Papua.
- b. Penyusunan rencana kegiatan yang disusun oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota belum mencerminkan pembangunan Papua yang holistik.
- c. Masih terdapat penggunaan dana Otsus yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

- d. Penyampaian rencana kegiatan yang menggunakan dana otsus kepada Bappeda Provinsi Papua tidak tepat waktu.
 - e. Program dan kegiatan/sub kegiatan belum disertai dengan data dukung yang lengkap sehingga dikhawatirkan dana otsus tersebut tidak terserap karena kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.
 - f. Masih terdapat dana Otsus yang dipotong untuk mengakomodir program lain yang bukan program otsus.
 - g. Masih terdapat kesalahan pengisian kegiatan pada aplikasi E-PPM sehingga berbeda antara kegiatan dengan sub kegiatan.
 - h. Masih terdapat duplikasi kegiatan sehingga pemanfaatan dana otsus menjadi tidak efektif dan efisien.
 - i. Pemerintah Kabupaten/Kota sering terlambat menginformasikan adanya perubahan rencana anggaran sehingga tidak bisa diakomodir oleh Bappeda Provinsi.
 - j. Khusus untuk alokasi dana otsus untuk Rencana Aksi Inpres No. 9 Tahun 2017, masing-masing kabupaten/kota pelaksana telah mengakomodirnya namun demikian masih ditemukan adanya kesalahan pengisian kegiatan/sub kegiatan dan kalkulasi nominal anggaran yang dibutuhkan sehingga kegiatan/sub kegiatan tersebut mendapat status perbaikan dan belum dapat disetujui oleh Bappeda Provinsi Papua.
4. Untuk Rencana Aksi Inpres 9 Tahun 2017, masukan dari unsur pemerintah daerah, Bappeda dan masyarakat yaitu:
- a. Program Sekolah Berasrama hendaknya dilakukan melalui pendekatan wilayah adat bukan kabupaten. Mengingat cakupan wilayah adat lebih luas daripada kabupaten sehingga dapat diperoleh rasa memiliki yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap sekolah tersebut dan menghindari adanya ego dari masing-masing kabupaten yang tidak memperbolehkan siswa dari kabupaten lain untuk bersekolah di sekolah berasrama tersebut.
 - b. Bandar udara Frans Kaisiepo yang berada di Kabupaten Biak Numfor agar dinaikkan statusnya menjadi bandar udara internasional. Mengingat posisi geografisnya yang strategis sebagai titik penghubung antara negara di kawasan selatan (Australia dan negara-negara pasifik selatan) dengan negara di kawasan utara (Jepang, Korea, China dan eropa). Hal ini akan memicu pertumbuhan ekonomi tidak hanya di wilayah Kabupaten Biak Numfor akan tetapi juga untuk wilayah lainnya di Provinsi Papua. Hasil bumi baik dari pertanian maupun perikanan dapat langsung diekspor tanpa harus melalui proses transit di Makassar maupun Surabaya yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
 - c. Rencana Aksi hendaknya juga mencakup pada faktor-faktor pengungkit ekonomi terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi asli papua seperti tanaman kopi. Tanaman ini sudah dikenal di manca negara namun demikian sampai saat ini belum dapat mendatangkan hasil finansial yang seimbang karena proses penanganannya masih dilakukan secara tradisional dan belum dilindungi oleh HAKI sehingga harga jualnya tidak dapat bersaing di pasar internasional.
 - d. Rencana Aksi perlu dilakukan sinkronisasi dengan RT/RW wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menghindari adanya konflik dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai rencana tata wilayah tersebut.
 - e. Sekretariat Kabinet perlu menempatkan personil khusus di Provinsi Papua maupun Papua Barat yang bertugas sebagai penghubung agar Presiden dapat mengetahui secara langsung progress pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2017.

4. Rapat Terbatas tentang Penataan Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 3 April 2018.

Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor M.365 tanggal 3 April 2018

- Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Amar Putusan Nomor: 97/PUU-XIV/2016 yang dibacakan tanggal 7 November 2017 menyatakan bahwa:
 1. Kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan 64 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 (UU Adminduk) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.
 2. Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 3. Dalam pertimbangan hukum MK angka 3.13.5, dinyatakan bahwa agar mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan cukup hanya dengan “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan yang dianut dalam KK maupun KTP-el.
- Terhadap putusan MK tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan penjangkaran aspirasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mendengar aspirasi dari berbagai kalangan.
- Dari penjangkaran aspirasi tersebut dihasilkan 4 alternatif dalam kaitan pengisian kolom “Agama” bagi Penghayat Kepercayaan yang memerlukan kesepakatan dan keputusan lebih lanjut yakni:
 1. Alternatif 1 terdapat 2 format KTP-el yang diterbitkan yaitu format 1 ditulis “Agama” bagi penduduk penganut agama tertentu (contohnya Agama: Islam) sementara format 2 ditulis “Kepercayaan” (Kepercayaan: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa);
 2. Alternatif 2 ditambahkan kolom “Kepercayaan” di bawah kolom “Agama” yang akan diisi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi penganut kepercayaan, sehingga terdapat 2 kolom dalam format KTP-el;
 3. Alternatif 3 ditulis “Agama/Kepercayaan” yang akan diisi sesuai agama yang dianut atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk penganut kepercayaan; dan
 4. Alternatif 4 ditulis “Agama”, sama dengan yang berlaku di KTP-el saat ini yang akan diisi sesuai dengan agama yang dianut atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk penganut kepercayaan

Hasil Rapat Terbatas tersebut, pada intinya Presiden menetapkan untuk memilih Alternatif 1. Blanko KTP-el untuk Penghayat Kepercayaan akan segera disediakan, setelah selesainya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

5. Penanganan Tahanan Politik Maluku Selatan

Sejak tahun 2016, Sekretariat Kabinet secara berkala menerima surat dari masyarakat internasional yang berisi permohonan pembebasan Sdr. Johan Teterissa dan tahanan politik Maluku Selatan lainnya (Reuben Saija, Yohanis Saiya, Jordan Saiya, Johan Markus, Romanus Basteran, Jonathan Riri, dan Piter Yohanis) yang dipidana dengan masa tahanan antara 15 s.d. 20 tahun atas pelanggaran Pasal 106 dan Pasal 110 KUHP terkait aksi makar pengibaran bendera RMS saat Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Ambon pada 29 Juni 2007.

Sepanjang tahun 2018, Sekretariat Kabinet bersama dengan K/L terkait telah mengadakan rapat-rapat koordinasi dan audiensi dengan perwakilan masyarakat sipil sebagai upaya memenuhi hak konstitusional terpidana dengan rekomendasi: (i) membuka peluang pemberian pengampunan kepada tapol; (ii) mengupayakan pemindahan tapol ke Lapas di Ambon agar lebih dekat dengan keluarganya; dan (iii) melakukan pendekatan kepada terpidana untuk mengajukan pengampunan melalui mekanisme grasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Pada bulan Agustus 2018, seluruh tapol telah dipindahkan ke Lapas di Ambon dalam rangka mendekatkan yang bersangkutan dengan keluarganya sekaligus bentuk pendekatan untuk mendorong para tapol mengajukan pengampunan. Pada tanggal 4 Oktober 2018 3 (tiga) orang tapol (Ruben Saiya, Pieter Yohanis, dan Yohanis Saiya) telah menyampaikan pengajuan grasi kepada Presiden. Saat ini permohonan tersebut sedang diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara dan sedang menunggu pertimbangan Mahkamah Agung. Pada perkembangannya, Johan Teterissa dan Jonathan Riri mendapat remisi khusus hari raya keagamaan (natal) sehingga yang bersangkutan telah dinyatakan bebas pada 25 Desember 2018.



Rapat Koordinasi dengan K/L membahas Penanganan Tahanan Politik Maluku Selatan, di Sekretariat Kabinet 17 Juli 2018

6. Pemberian Bantuan Pemerintah RI terkait Bencana Gempa Bumi di Papua Nugini

Menteri Luar Negeri mengusulkan kepada Presiden RI agar Pemerintah RI dapat memberikan bantuan tanggap darurat kepada Papua Nugini (PNG), yang dilanda bencana gempa bumi berkekuatan 7,6 Skala Richter pada tanggal 26 Februari 2018, dengan nilai total bantuan US\$ 1 juta. Bantuan kemanusiaan kepada PNG dimaksud merupakan bentuk dukungan solidaritas kemanusiaan Indonesia sebagai negara tetangga dan mitra komprehensif di kawasan Pasifik. Bantuan tanggap darurat tersebut diusulkan dapat diberikan dalam bentuk uang dan *in-kind* sesuai daftar permintaan kebutuhan tanggap darurat PNG.

Sehubungan dengan hal permintaan tersebut, Presiden RI telah memberikan arahan tertulis untuk menindaklanjuti usulan pemberian bantuan tanggap darurat kepada Pemerintah PNG, sebesar US\$ 500.000 (setengah dari usulan Menteri Luar Negeri). Arahan Presiden RI dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.200/Seskab/Polhukam/05/2018 tanggal 8 Mei 2018, untuk ditindaklanjuti.



7. Permohonan Persetujuan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KJRI Jeddah

Menteri Luar Negeri menyampaikan permohonan persetujuan kepada Presiden RI terkait rencana pembangunan Gedung PTSA KJRI Jeddah, sebagai salah satu Perwakilan RI di luar negeri yang memiliki fungsi *citizen service* dengan fokus tugas dan fungsi pada perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI). Permohonan tersebut telah disetujui oleh Presiden RI, dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2018, serta sesuai dengan perhitungan kebutuhan biaya pembangunan gedung yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Arahan Presiden dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.270/Seskab/Polhukam/06/2018 tanggal 8 Juni 2018. Berdasarkan hasil koordinasi dengan KJRI Jeddah, Gedung PTSA KJRI Jeddah tersebut telah selesai dibangun dan direncanakan akan diresmikan oleh Menteri Luar Negeri pada Februari 2019 (*tentatif*).



8. Pemberian Bantuan Tanggap Darurat Pemerintah RI kepada Pemerintah Laos

Menteri Luar Negeri mengusulkan kepada Presiden RI agar Pemerintah RI dapat memberikan bantuan tanggap darurat kepada Laos, yang dilanda bencana banjir pada tanggal 23 Juli 2018 akibat jebolnya bendungan PLTA Xe Pian Xe Namnoy, dengan nilai total bantuan US\$ 250.000. Bantuan tanggap darurat untuk Laos merupakan wujud solidaritas Indonesia sebagai sahabat Laos, sekaligus negara terbesar di ASEAN. Sebagai catatan, Laos pernah memberikan sumbangan sebesar US\$ 25.000 untuk bencana tsunami di Aceh tahun 2005 dan US\$ 100.000 untuk tiga bencana di Mentawai, Wasior, dan Gunung Merapi tahun 2010.

Menindaklanjuti usulan Menteri Luar Negeri dimaksud, Presiden RI telah memberikan arahan tertulis agar dapat ditindaklanjuti sesuai aturan. Arahan Presiden RI tersebut telah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.368/Seskab/Polhukam/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018.



B. IKK 2

1. Ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa/*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (CPED)

Indonesia telah menandatangani konvensi CPED pada Sidang Umum PBB, tanggal 27 November 2010. Pembahasan RUU ratifikasi telah diupayakan sejak tahun 2011 namun tahun 2013 diputuskan untuk ditunda dengan pertimbangan: (i) masih diperlukan rakor untuk memutuskan waktu pembahasan RUU; dan (ii) beberapa fraksi memerlukan waktu untuk mengkaji lebih lanjut upaya ratifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Setkab menyampaikan masukan: (i) agar Kementerian Luar Negeri sebagai instansi pengusul dapat menggulirkan kembali proses ratifikasi setelah memenuhi kelengkapan dengan fleksibilitas waktu pengajuan; (ii) persiapan di level teknis terkait *timeline*, izin prakarsa, naskah akademik, daftar inventaris masalah, dan alokasi anggaran panja; dan (iii) diseminasi informasi untuk menegaskan bahwa pemberlakuan CPED tidak berlaku surut, sehingga ratifikasi CPED tidak akan mempengaruhi posisi hukum Indonesia dalam kasus penghilangan paksa orang di masa lalu.

2. Usulan Perubahan Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional Ahli Madya

Ketua Umum Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) dengan menyampaikan surat pada bulan Maret 2018 kepada Presiden. Dalam surat tersebut, Ketua Himpenindo pada intinya memohon kepada Presiden untuk mengubah PP Nomor 11 Tahun 2017 dan mengembalikan BUP Peneliti Madya menjadi 65 tahun sebagaimana diatur sebelumnya dalam PP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencabai BUP bagi Pejabat Fungsional. Pada tahun 2017, Himpenindo mengajukan uji materiil PP Nomor 11 Tahun 2017 namun Mahkamah Agung menolak uji materiil dimaksud. Selanjutnya, dalam orasi ilmiah pemberian gelar *Doctor Honoris Causa* dari IPDN, mantan Presiden RI, Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa Pemerintah perlu mengkaji ulang ketentuan mengenai BUP JF Ahli Madya.

Terhadap hal tersebut, kami menyampaikan pendapat dalam memo kepada Presiden bahwa Penyeragaman BUP bagi seluruh Pejabat Fungsional Madya menjadi 60 tahun seyogiannya dilakukan dengan memberikan **pegecualian khusus kepada Pejabat Fungsional Peneliti Madya, Dokter Pendidik Klinis Madya, dan Pejabat Fungsional Madya tertentu yang ditentukan oleh Presiden dengan masa peralihan minimal 2 tahun** setelah PP Nomor 11 Tahun 2017. Hal tersebut dilakukan untuk **menghindari terjadinya pensiun masal secara mendadak**, mengingat JF dimaksud sebelumnya memiliki BUP 65 tahun. JF Peneliti Madya dapat diberikan kelonggaran dengan memperpanjang BUP 65 tahun bagi mereka yang pada saat PP Nomor 11 Tahun 2017 berlaku berusia di atas 58 tahun. Terhadap hal tersebut, Presiden memberikan arahan agar Menteri PANRB mengkaji dan mendalaminya. Selanjutnya kami menyampaikan arahan Presiden tersebut kepada Menteri PANRB (surat Seskab Nomor: B. 286/Seskab/Polhukam/06/2018 tanggal 28 Juni 21018)



3. Permohonan Pengangkatan dan Pelantikan Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ketua Dewan Pengarah BPIP kepada Presiden mengajukan permohonan tersebut. BPIP merupakan bentuk penyempurnaan dan revitalisasi organisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP). Sebelumnya, 9 (sembilan) orang Dewan Pengarah dan Kepala UKPPIP **telah diangkat** berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2017, tanggal 31 Mei 2017. Mempertimbangkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka **tidak perlu dilakukan pengangkatan kembali terhadap seluruh Dewan Pengarah dan**

Kepala BPIP (dengan personil yang sama) karena seluruh pejabat dimaksud dapat tetap melanjutkan tugasnya sampai dengan 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya. Sejalan dengan hal tersebut, **Presiden hanya perlu menetapkan pengangkatan Wakil Kepala BPIP**. Mengingat dukungan administrasi dalam pengangkatan pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya merupakan **kewenangan Kementerian Sekretariat Negara**, surat usulan dimaksud perlu diteruskan ke Kementerian Sekretariat Negara.



4. Penyampaian Konsep Pembentukan Badan Promosi Pariwisata

Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019, menyampaikan arahan agar anggaran pameran yang terdapat di berbagai kementerian dijadikan satu dan digunakan bersama. Presiden kembali memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2019 yaitu agar pameran dan promosi yang anggarannya ada pada 17 kementerian itu dikumpulkan dalam satu wadah, entah badan, entah di satu kementerian, sehingga Indonesia bisa menyelenggarakan pameran yang besar dan bagus sehingga membangun sebuah brand yang baik bagi negara ini. Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan kajian terkait badan promosi Indonesia. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disampaikan:

- a. **Tugas dan fungsi promosi** selama ini tersebar di 17 K/L sesuai dengan bidangnya masing-masing, begitu pula dengan penganggarannya, sehingga **tidak terintegrasi dengan baik**. Selain itu, anggaran pameran yang terbagi di 17 K/L membuat pembangunan merk atau brand Indonesia tidak maksimal.
- b. Saat ini setidaknya terdapat 4 K/L yang terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan promosi, khususnya dalam promosi produk, pariwisata dan investasi Indonesia di luar negeri, yaitu: Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Luar Negeri.
- c. **Pelaksanaan kebijakan promosi suatu negara idealnya dilakukan melalui satu pintu (*One Gate Promotion*)**. Promosi satu pintu diyakini dapat memberikan pedoman yang jelas dalam melaksanakan kebijakan promosi, memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi promosi; proses penyiapan suatu *event* atau kegiatan pameran yang akan

diikuti oleh Indonesia akan lebih terintegrasi dan terkontrol; dan anggaran kegiatan promosi menjadi lebih efektif.

d. Alternatif kelembagaan promosi satu pintu :

- LPNK, setingkat Eselon I dan berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri
- Penambahan Satker (Eselon I) pada unit kerja K/L yang erat kaitannya dengan kegiatan promosi yaitu Kemdag, Kemlu atau BPKM.
- Pembentukan Tim Khusus
- Refitalisasi Bekraf/BKPM, perombakan organisasi pada Bekraf atau BKPM dengan menambahkan tugas dan fungsi promosi.

Rencana penyatuan tugas dan fungsi promosi, tentunya akan mendapatkan **resistensi dari K/L** yang selama ini telah menjalankan tugas dan fungsi promosi, karena secara tidak langsung akan ada **pengurangan atau penghapusan tugas dan fungsi promosi** yang selama ini dijalankan. Selain itu, penyatuan tugas dan fungsi juga berdampak pada **perubahan Peraturan Presiden** yang mengatur tugas dan fungsi promosi yang ada di 17 K/L. Dengan demikian, proses penyatuan tugas dan fungsi promosi ke salah satu wadah **membutuhkan proses yang cukup panjang**. Mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang ada, kami merekomendasikan untuk merevitalisasi Bekraf/BKPM sebagai *leader/koordinator* yang mempunyai tugas dan fungsi promosi dalam melaksanakan koordinasi promosi Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa revitalisasi Bekraf/BKPM sejalan dengan kebijakan moratorium pembentukan badan baru, dan Bekraf/BKPM merupakan organisasi yang sudah terbentuk sehingga dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya dan tidak menimbulkan hambatan berarti dalam orientasi tugas dan fungsi, ketersediaan SDM, dan dukungan sarana prasarana serta anggaran yang memadai. Apabila alternatif ini dipilih, maka anggaran unit-unit kerja promosi pada K/L akan dialihkan ke dalam anggaran Bekraf/BKPM tanpa menghapus unit-unit kerja tersebut.

Penyatuan Institusi Promosi Indonesia (Indonesia One Gate Promotion)				
ASAS DAN PRINSIP				
<p>Asas Presiden dalam Bidang Kabinet Perguruan Tinggi 12 Februari 2018:</p> <p>Anggaran pemerintah yang teralokasi di berbagai kementerian dapat dipusatkan satu dan digunakan untuk pemerintah bersama</p>		<p>Asas Presiden dalam Bidang Kabinet Perguruan Tinggi 9 April 2018:</p> <p>Agar pemerintah dan provinsi yang bertanggung jawab pada 17 Kementerian dan Disembadan dalam suatu wadah yang efektif, efisien di satu kementerian</p>		
TUJUAN PENYATUAN PROMOSI INDONESIA				
<p>Melalui kegiatan <i>grand design</i> dan <i>roadmap</i> kegiatan promosi dan pemasaran Indonesia serta penguatan konsolidasi promosi</p> <p>Integrasi pelaksanaan kegiatan promosi publikasi, sosialisasi, komunikasi dalam dan luar negeri</p>		<p>Efektifitas koordinasi dengan K/L, Ponds, dan pelaku usaha terkait pelaksanaan kegiatan promosi</p> <p>Efektifitas penanganan dan evaluasi terkait kebijakan dan program promosi</p>		
ALTERNATIF PELAKSANAAN ASAS DAN PRINSIP				
	MEMPERTINGKATKAN KAPASITAS PROMOSI INDONESIA	MEMPERLUAS KANCAH PROMOSI INDONESIA	MEMBENTUKKAN TIM KHUSUS	REFITALISASI BEKRAF/BKPM
BENTUK	Organisasi yang memiliki Linek Manajerial Berarti (1) di bawah koordinasi Perku	Perencanaan, kemitraan (Eselon 0) pada unit kerja K/L yang erat kaitannya dengan promosi yaitu Kemdag, Kemlu, atau BPKM	Perencanaan Tim yang bertugas melakukan koordinasi dan koordinasi promosi Indonesia	Perencanaan Tim di Unit Kerja Bekraf/BKPM yang bertugas dengan promosi dan pemasaran yaitu BKPM atau Bekraf
STRUKTUR ORGANISASI	Peraturan Presiden	Revisi Peraturan tentang Kemlu, atau BKPM	Peraturan Presiden	Revisi Peraturan Bekraf atau BKPM
ANGGARAN	Mendiri (mengalokasikan anggaran promosi yang ada di K/L)	Mengalokasi di K/L yang mendukung	Anggaran tetap berada pada K/L yang memiliki fungsi promosi	Mengalokasi di Bekraf/BKPM
EDUKASIONAL SDM	Dapat berasal dari kalangan PNS atau Non-PNS	Berasal dari kalangan PNS	Berasal dari kalangan PNS	Dapat berasal dari kalangan PNS atau Non-PNS
KELEBIHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi • Dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi
KEKURANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi • Tidak terdapat koordinasi dan komunikasi

C. IKK 3

1. Bahan Substansi Rapat Terbatas mengenai Pembahasan Peningkatan Kerja Sama Indonesia dengan Negara-negara Kawasan Pasifik Selatan (4 Mei 2018)

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tanggal 23 Februari 2018, Menko Polhukam mengusulkan agar pembahasan masalah kerja sama dengan negara kawasan Pasifik, serta permasalahan di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dibahas dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI. Sebagai catatan, saat ini terdapat 2 (dua) Negara di kawasan Pasifik yang mendukung kemerdekaan Papua, yaitu: Solomon Island dan Vanuatu. Namun demikian, Solomon Island sudah mulai membuka peluang kerja sama dengan Indonesia, dan Menteri Luar Negeri Solomon Island telah berkomunikasi dengan Menlu RI terkait rencana mereka untuk berkunjung pada bulan April 2018. Rapat Terbatas terkait program kerja sama dan bantuan yang perlu diberikan kepada negara kawasan Pasifik dan pembangunan opini di Kawasan Negara Pasifik terkait Permasalahan di Provinsi Papua dan Papua Barat diperlukan untuk membahas persiapan *road map* guna memberikan gambaran secara jelas terkait negara Pasifik yang menjadi target Indonesia dan potensi peluang kerja sama yang dapat dilakukan.



2. Bahan Substansi dalam Rapat Intern Persiapan Kunjungan Presiden RI ke Australia dan Selandia Baru tanggal 16-19 Maret 2018 (13 Maret 2018)

Rapat Intern Persiapan Kunjungan Presiden RI ke Australia dan Selandia Baru, tanggal 16 s.d. 19 Maret 2018, diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 15.30 WIB di Istana Merdeka, Jakarta. Bahan substansi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian, untuk dikompilasi dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.



3. Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Presiden RI dalam menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar LBBP Republik Korea, Y.M. Kim Chang-Beom, dan Duta Besar LBBP Republik Demokratik Rakyat Korea, Y.M. An Kwang Il, tanggal 30 April 2018 di Jakarta

Presiden RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar LBBP Republik Korea, Y.M. Kim Chang-Beom, dan Duta Besar LBBP Republik Demokratik Rakyat Korea, Y.M. An Kwang Il, tanggal 30 April 2018 pukul 14.00 WIB di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional telah menyampaikan matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden RI dalam menerima kunjungan kehormatan dimaksud.

4. Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Presiden RI dalam Menerima Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, Y.M. Francisco Guterres Lú Olo, tanggal 28 Juni 2018, di Bogor

Presiden RI menerima Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, Y.M. Francisco Guterres Lú Olo, pada tanggal 28 Juni 2018, di Bogor. Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional telah menyampaikan matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden RI dalam menerima kunjungan kenegaraan dimaksud.



- Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Presiden RI dalam menerima Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Namibia, Y.M. Dr. Hage G. Geingob, tanggal 30 Agustus 2018 di Bogor

Presiden RI menerima Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Namibia, Y.M. Dr. Hage G. Geingob, tanggal 30 Agustus 2018 di Bogor. Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah menyampaikan matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden RI dalam menerima kunjungan kenegaraan dimaksud.

ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

REVISI

REVISI: 01
Bidang Hubungan Internasional


ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
TANGGAL: 30 Agustus 2018
TANGGAL KIRIM: 30 Agustus 2018

PERHAL: PENYAMPAIAN MATRIKS BUTIR WICARA DAN BAHAN SUBSTANSI PRESIDEN RI DALAM MENERIMA KUNJUNGAN KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK NAMIBIA, Y.M. DR. HAGE G. GEINGOB, TANGGAL 30 AGUSTUS 2018 DI BOGOR

LOKASI ASISTEN DEPUTI	DISPOSISI DEPUTI
Disampaikan kepada: Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dan Asisten Deputi Bidang Kerja Sama dan Kerjasama Bidang Legislatif dan Asisten Deputi Bidang Kerja Sama dan Kerjasama Bidang Eksekutif	(Handwritten signatures and initials)

- Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Korea Selatan, tanggal 10-11 September 2018

Presiden RI melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan pada tanggal 10-11 September 2018 dan melakukan pertemuan *tete-a-tete*, *friendship talk* dengan Presiden Korea Selatan, *One-on-One Meeting* dengan beberapa perusahaan Korea yang berinvestasi di Indonesia, dan bertemu dalam percakapan singkat dengan Walikota Seoul.



7. Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Presiden RI dalam Pembukaan Pertemuan Trilateral Ulama di Bogor, Jawa Barat, Tanggal 11 Mei 2018

Pada tanggal 11 Mei 2018, Indonesia menjadi tuan rumah *Trilateral Ulama Conference of Afghanistan-Indonesia-Pakistan on Peace and Stability* yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat. Konferensi tersebut sebagai tindak lanjut komitmen Pemerintah RI dalam mendukung proses *peace building* di Afghanistan. Konferensi yang mengambil tema "*Islam as Rahmatan lil Alamin, Peace and Stability in Afghanistan*", dihadiri oleh 49 tokoh ulama dari Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia. Adapun topik yang dibahas yaitu, *peace and friendship from the Islamic perspective, violent extremism and ai'tidal, role of Ulema, dan role of state and way forward.*

Dalam pembukaan pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan: (i) peran penting ulama dalam mendorong perdamaian yang inklusif di Afghanistan dan menegaskan, Indonesia berkomitmen memfasilitasi peran konstruktif ulama; (ii) harapan agar semangat ukhuwah untuk perdamaian di Afghanistan dapat diperkuat; dan (iii) hasil pertemuan trilateral ulama akan menjadi kontribusi konkret bagi perdamaian di Afghanistan.

8. Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Presiden RI dalam Pembukaan *High Level Consultation of World Muslim's Scholars on Wasatiyat Islam.*

Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Tokoh Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia tentang Wasatiyat al-Islam/*High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat Islam* dilaksanakan di Bogor dan Jakarta, pada tanggal 30 April 2018 - 1 Mei 2018, yang akan diikuti oleh 100 orang ulama/cendekiawan muslim internasional dan nasional. KTT tersebut membahas konsepsi dan implementasi Wasatiyat al-Islam dari masing-masing peserta yang diharapkan menghasilkan kesepakatan *Bogor Message* sebagai dokumen akhir.

Poin-poin yang akan disampaikan oleh Presiden RI dalam pembukaan kegiatan tersebut antara lain: (i) Perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan serta teknologi telah membawa dampak yang positif. Namun, masyarakat internasional dihantui dengan munculnya berbagai persoalan kemanusiaan; (ii) Wasatiyat Islam adalah ajaran Islam yang memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan tengah, namun dalam banyak hal masih bersifat potensial, belum aktual dalam kehidupan umat Islam baik dalam aspek ibadah maupun muamalat, baik pada skala lokal maupun pada skala nasional dan global; (iii) Wasatiyat Islam mengandung dimensi keluasan, keluhuran dan keindahan. Ajaran ini membawa kedamaian, keteraturan dan keharmonian; dan (iv) Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim memiliki keunggulan dalam hal Islam Wasatiyat, tidak hanya membicarakannya, namun juga mengimplementasikannya sehingga dapat meminimalisasi konflik vertikal atau horizontal berbasis agama yang berkepanjangan.

Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Gedung Kantor KBRI Berlin dan Warsawa

Berlin, Jerman, tanggal 29 Oktober-1 November 2018 dan Warsawa, Polandia, tanggal 1-3 November 2018

Pembangunan Gedung Kantor KBRI Berlin merupakan tindak lanjut dari Surat Seskab nomor: B. 250/Seskab/Polhukam/04/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penyampaian Arahan Presiden RI terkait Izin Prinsip Pembangunan Gedung Kantor KBRI Berlin. Untuk menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap tindaklanjut dari Surat Seskab dimaksud, Setkab bersama Kemlu melakukan kegiatan monev rencana pembangunan Gedung Kantor KBRI Berlin sekaligus memantau proses penandatanganan kontrak pembelian gedung KBRI Warsawa. Kegiatan yang dilakukan utamanya untuk memastikan kegiatan perencanaan pembangunan KBRI Berlin sesuai dengan ketentuan di Jerman dan dengan tidak mengesampingkan perundang-undangan di Indonesia.



Rapat Pembahasan Pelaksanaan Diplomasasi Pertahanan tanggal 6 Maret 2018

1. Setkab memahami kebutuhan Kemhan tentang data intelijen, namun kecenderungan sikap K/L untuk menambah dan/atau mengubah kelembagaan sebagai solusi masalah perlu dikaji mendalam guna mencegah timbulnya masalah baru seperti *overlapping* kewenangan antar K/L dan disparitas informasi antar institusi intelijen.
2. UU No 17 Tahun 2011 dan Perpres No. 90 Tahun 2012 tegas mengatur bahwa institusi pelaksana intelijen adalah BIN, TNI, POLRI, Kejaksaan RI, dan K/LPNK, dengan mandat BIN sebagai penyelenggaran fungsi intelijen dalam dan luar negeri serta sebagai koordinator penyelenggaraan intelijen negara, sedangkan penetapan jabatan Athan sesuai Perpres No. 58 Tahun 2015 menjadi lingkup kewenangan Menlu.
3. Permasalahan Menhan tentang ketiadaan pasokan data/informasi intelijen cenderung lebih terkait masalah belum terbangun mekanisme hubungan kerja antar institusi intelijen dengan K/L terkait, sehingga intervensi yang diperlukan bukan penambahan unit organisasi intelijen di Kemhan, namun cukup pengembangan mekanisme hubungan kerja sama dengan seluruh institusi intelijen guna meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data/informasi intelijen khususnya kepada Kemhan.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri	Rp.1.100.000.000,-
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp.993.000.000,-
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	Rp.1.093.000.000,-
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.940.000.000,-
Total Anggaran	Rp.4.126.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per
Periode s.d. 31 Desember 2018

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2018 Tgl. 12 Desember 2017

Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 1 dari 1

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		4.126.000.000	2.778.592.000	1.137.429.845	1.629.926.810	2.767.356.655	99,59	11.235.345
03	DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	4.126.000.000	2.778.592.000	1.137.429.845	1.629.926.810	2.767.356.655	99,59	11.235.345
0301	ASDEP BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	1.100.000.000	660.000.000	300.304.050	359.160.900	659.464.950	99,91	535.050
0302	ASDEP BIDANG HUKUM, HAM DAN APARATUR NEGARA	993.000.000	898.792.000	381.089.903	513.004.886	894.094.789	99,47	4.697.211
0303	ASDEP BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL	1.093.000.000	655.800.000	285.516.412	366.238.200	651.754.612	99,38	4.045.388
0304	ASDEP BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	940.000.000	564.000.000	170.519.480	391.522.824	562.042.304	99,65	1.957.696

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta Pusat, 19 Februari 2019
Pejabat Pembuat Komitmen

Mikasari Muthmainah J., M.AP.
NIP. 197801312005012017

Mikasari Muthmainah J., M.AP.
NIP. 197801312005012017

Perbandingan Capaian Deputi Bidang Polhukam Tahun 2016 s.d. Tahun 2018

	2016		2017		2018		2016		2017		2018	
	Diajukan Ke Seskab	Diteruskan ke Presiden	Diajukan Ke Seskab	Diteruskan ke Presiden	Berhenti di Seskab	Diteruskan ke Presiden	Diajukan Ke Seskab	Diteruskan ke Presiden	Diajukan Ke Seskab	Diteruskan ke Presiden	Berhenti di Seskab	Diteruskan ke Presiden
IKK 1	383	315	325	219	345	255	54,87%	45,13%	59,74%	40,26%	57,50%	42,50%
IKK 2	57	26	57	19	32	10	68,67%	31,33%	75,00%	25,00%	76,19%	23,81%
IKK 3	66	104	38	87	33	31	38,82%	61,18%	30,40%	69,60%	51,56%	48,44%
	506	445	420	325	410	296	2	1	2	1	2	1

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
TAHUN 2018**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah menyajikan profil (hal 3) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal iii) ✓ Capaian kinerja (hal 18) ✓ Lampiran telah mendukung (hal 55) ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 53) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 48)
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dikerjakan Fasilitasi Operasional ✓ Data LKj telah memadai (Belum ada mekanisme) ✓ Data Informasi valid
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah sesuai dengan PK (hal 12) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 13) ✓ Telah selaras (hal 13) ✓ Telah sesuai (hal 16) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK dengan IKU (hal 19) ✓ Telah memadai (hal 19) ✓ Perbandingan kerja 3 tahun (hal 21)